



Jika Anda ingin menyampaikan keluhan, kritik dan saran tentang pelayanan publik, silahkan mengirimkan melalui:
Sekretaris Redaksi : (0711) 440088 • Email : sriwijayapost@yahoo.com / redsripoku@gmail.com

Redaksi juga menerima artikel (opini) dan Mimbar Jumat, maksimal 2 pages, diketik satu spasi, huruf Times New Roman (sisa: 12), dilengkapi foto din (bukan pas foto)

Polemik Rokok Ilegal

PENYEBARAN rokok legal akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Banyak kerugian yang didapatkan atas dampak penjualan produk tembakau tersebut. Salah satu efek negatifnya ialah kerugian finansial. Negara harus rugi hingga triliunan rupiah atas permainan para oknum pengusaha rokok ilegal yang mengalkui cukai.
Masifnya penjualan produk rokok ilegal, tidak terlepas dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk tembakau tersebut. Berdasarkan Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang diolah oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) menyebutkan jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.
Tingginya jumlah perokok aktif hingga menembus puluhan juta jiwa. Hal ini membuat bisnis rokok menjadi proyek pangsa pasar yang sangat menggiatkan. Tidak mengherankan jika banyak

oknum memanfaatkan kesempatan tersebut, dengan mencari jalur lain menjual rokok tanpa harus menaati regulasi yang dibuat oleh pemerintah.
Praktik Culus di Balik Digitalisasi
Mengutip data Ditjen Bea Cukai, tingkat peredaran rokok ilegal pada 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,86 persen. Angka itu menunjukkan ada potensi penerimaan negara yang tidak terselamatkan senilai Rp15,01 triliun (www.Tribunnews.com / edisi Senin, 12 Agustus 2024).
Disinilah perdagangan rokok ilegal di pasar gelap ini juga melibatkan sejumlah pabrik rokok berizin resmi.
Tingginya total kerugian atas rokok ilegal yang beredar, mau tidak mau harus direpons dengan serius oleh pemerintah.
Sindiket praktik jual beli rokok ilegal pasti dilakukan secara terstruktur, tersistematis, bahkan masif. Banyak faktor yang membuat distribusi penyebaran rokok ilegal masih rentan terjadi. Faktor pertama ialah rokok sudah menjadi bagian kebutuhan utama atau primer di masyarakat. Selayaknya makanan dan minuman, merokok merupakan menu wajib dalam menemani kehidupan sehari-hari.
Faktor selanjutnya ialah ambiguitas antara produk rokok legal dan ilegal. Sebagaimana dilansir oleh lima ciri yang menjadi tanda sebuah rokok dapat dikategorikan ilegal, yaitu rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas pakai, rokok dengan pita cukai salah personalisasi (www.beacukai.go.id).



OLEH: Muhammad Syahri Ramadhan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Tingginya total kerugian atas rokok ilegal yang beredar, mau tidak mau harus direpons dengan serius oleh pemerintah. Sindiket praktik jual beli rokok ilegal pasti dilakukan secara terstruktur, tersistematis, bahkan masif. Banyak faktor yang membuat distribusi penyebaran rokok ilegal masih rentan terjadi. Faktor pertama ialah rokok sudah menjadi bagian kebutuhan utama atau primer di masyarakat. Selayaknya makanan dan minuman, merokok merupakan menu wajib dalam menemani kehidupan sehari-hari.
Faktor selanjutnya ialah ambiguitas antara produk rokok legal dan ilegal. Sebagaimana dilansir oleh lima ciri yang menjadi tanda sebuah rokok dapat dikategorikan ilegal, yaitu rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas pakai, rokok dengan pita cukai salah personalisasi (www.beacukai.go.id).

antara rokok legal dan ilegal, adalah Suatu hal yang lazim jika rokok ilegal digandrungi oleh setiap lapisan masyarakat.
Berharap kepada Regulasi
Seandainya pemerintah tidak tinggal diam terhadap fenomena penjualan rokok ilegal tersebut. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, merupakan upaya dalam membatasi fenomena rokok ilegal saat ini.
Dalam pasal 434 PP Nomor 28 Tahun 2024, pada intinya sudah melarang penjualan rokok secara eceran dan melalui jasa situs web maupun media sosial. Pelarangan ini jelas memberikan

Alih-alih mendapatkan untung besar dari perjudian, justru masyarakat maupun negara banyak menerima kerugian atas bisnis haram tersebut. Tidak mengherankan jika ada kasus anggota masyarakat yang depresi hingga bunuh diri diakibatkan pinjol dan judo. Triliunan rupiah raib diambil oleh para bandar judo yang notabene banyak tinggal di luar negara Indonesia.
Fenomena ini secara tidak langsung juga memberikan efek kerugian bagi negara.
Hal ini pun juga berlaku sama dengan peredaran rokok ilegal melalui media daring. Potensi hilangnya pendapatan negara secara sia-sia, dapat terjadi jika tidak ditanggulangi secara komprehensif. Sekalipun regulasi sudah melarang penjualannya, akan tetapi

Selain merambah di dunia nyata, bisnis ini juga terjadi di dunia maya. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seakan-akan menjadi buah simalakama bagi semua pihak. Di satu sisi, bangga melihat ketika masyarakat sudah banyak yang "melek" terhadap dunia digital. Hal ini dibuktikan semakin banyaknya pengguna platform media sosial maupun jual beli online (e-commerce) di Indonesia. Namun, di sisi lainnya antusiasme terhadap digitalisasi diganggu dengan kesalahpahaman masyarakat mengenai hakikat platform online.
Memang benar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya, waktu maupun tenaga dalam menjalin komunikasi antar kerabat maupun keluarga hingga membangun transaksi bisnis.
Contohnya, masyarakat jika ingin membeli makanan dan minuman, tidak perlu langsung datang ke minimarket, mal atau pasar lainnya. Cukup memanfaatkan aplikasi di perangkat gawai, barang yang diinginkan tersebut akan diantarkan di tempat kediaman konsumen.
Akan tetapi kemudahan melakukan aktivitas ini terdistorsi dengan pola pemahaman yang keliru. Contoh konkretnya ialah bisnis haram semakin merembak di dunia maya. Adapun bisnis tersebut seperti judi online (judol), pinjaman online (pinjol), prostitusi online dan terakhir ialah penjualan rokok ilegal.
Masih ada beberapa situs internet maupun platform e-commerce yang secara terselubung menjual produk tembakau yang tidak diakui pemerintah tersebut. Hal ini dikarenakan peminat dari produk tersebut tidak hanya dari kalangan bawah tetapi juga dari kalangan menengah.
Di tengah krisis ekonomi yang belum stabil akibat efek pandemi virus covid-19 beberapa tahun lalu, ditambah perbedaan harga yang sangat signifikan

kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi stakeholder (pihak terkait).
Fenomena merembaknya penjualan rokok ilegal di dunia maya, sebenarnya kasus pinjol maupun judo. Dalam kasus pinjol, tingginya pengguna pinjaman dilandasi untuk memenuhi keinginan pragmatis. Contohnya, banyak yang meminjam hanya untuk memuaskan life style (gaya hidup) mereka dibandingkan untuk digunakan bisnis yang sustainability (berkelanjutan).
Jika dana pinjaman digunakan untuk usaha yang berkelanjutan, maka selain dapat memberi keuntungan, pinjaman tersebut tidak akan lupa atas kewajiban untuk membayar utang.
Sama dengan judo, tingginya memakai judo yang notabene hampir sama dengan jumlah perokok aktif di Indonesia

TELEPON PENTING
Polresta 0711 354545
Ambulan 0711 310213
Pemadam Kebakaran 113.312011, 510743
PLN
Call Center: 0711 123
Palembang 357560, 357561
Pelayanan gangguan PDAM
Call Center: 0711 355222
WA Center: 0811 7888282
RS Moh. Husein 354088
Basarnas Palembang
Call Center 115, 0711-418372

JADWAL SALAT
RABU
18 SEPTEMBER 2024 (14 RABIUL AWAL 1446)
SHUBUH: 04.33 WIB
ZUHUR: 12.02 WIB MAGHRIB: 18.04 WIB
ASHAR: 15.16 WIB ISYA: 19.13 WIB
KAMIS
19 SEPTEMBER 2024 (15 RABIUL AWAL 1446)
SHUBUH: 04.33 WIB

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PRABUMULIH
PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG
Nomor 8/PENG-300-16.74/2024
Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti Sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:
No. Nomor Hak Nama Pemegang Hak Alamat Pemegang Hak Tanggal Pemukiman Keterangan
1 04.12.03.01.1.00305 ZULHAM PRABUMULIH 02/04/2002
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan kepada kami dengan dilampirkan alasan dan bukti yang kuat.
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut di atas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.
Prabumulih, 11 September 2024
Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih
YUDHISTYANINGRAT S.H., M.H.P. (08712101301101)